

PEMBENTUKAN POKJA ASSISTENSI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU
2014

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 89/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2014, 3 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN
KELOMPOK KERJA ASSISTENSI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN TAHUN 2014 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

- ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatnya kualitas advokasi dan bantuan hukum dengan tingginya jumlah perkara yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Majalengka, serta sesuai surat Ketua KPU Nomor 49/KPU/I/2014 perlu dibentuk Kelompok Kerja assistensi penyelesaian perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dengan menetapkan Keputusan Ketua KPU Kabupaten Majalengka.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 2 Tahun 2008, UU No 42 Tahun 2008, UU No 15 Tahun 2011, UU No 8 Tahun 2012, PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 01 Tahun 2010, PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, PKPU No 4 Tahun 2014, PKPU No 15 Tahun 2014, PKPU No 16 Tahun 2014.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan Kelompok Kerja assistensi penyelesaian perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, Tugas Kelompok Kerja yaitu: a. melakukan rapat kerja internal kelompok kerja, b. melakukan koordinasi KPU/KPU Provinsi, c. menyiapkan dokumen bukti di persidangan, dst.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Juni 2014.
- Lampiran 1 Halaman.